



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6591

KEUANGAN OJK. Perusahaan Efek. Pengendalian.
Perlindungan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 278)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 54 /POJK.04/2020

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN EFEK YANG DISIMPAN OLEH
PERUSAHAAN EFEK

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan oleh Perusahaan Efek yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-549/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan oleh Perusahaan Efek, beserta Peraturan Nomor V.D.4 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan oleh Perusahaan Efek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tindakan yang cepat dan efektif” adalah memastikan Efek yang dimiliki nasabah (posisi long) berada dalam sub rekening Efek nasabah di bawah Perusahaan Efek.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Contoh “tindakan terbaik dan benar” antara lain Perusahaan Efek telah memasukkan pesanan beli pada sistem perdagangan Bursa Efek sejak Efek berada dalam posisi Long namun tetap belum terjadi transaksi beli Efek tersebut.

Pasal 5

Huruf a

Dalam praktiknya menentukan batasan transaksi dikenal dengan sebutan trading limit.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “Selisih Efek” adalah jumlah Efek yang dicatat dalam Buku Pembantu Efek yang menunjukkan:

- a. kelebihan atau kekurangan yang ditemukan dalam perhitungan Efek seperti misalnya perhitungan dan rekonsiliasi antara Buku Pembantu Efek dan rekening Efek dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek;
- b. kelebihan atau kekurangan yang ditemukan dalam rekonsiliasi harian antara Buku Besar dan Buku Pembantu Efek sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek; atau
- c. kelebihan atau kekurangan saldo dalam rekonsiliasi harian debit dan kredit dalam Buku Pembantu Efek sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan wajib diringkas adalah wajib dikelompokkan.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan wajib diringkas adalah wajib dikelompokkan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain memerintahkan Perusahaan Efek menyesuaikan jurnal Buku Pembantu Efek.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.